



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ruslandia Alias La Pola Bin La Haeli ;
Tempat lahir : Raha ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 19 September 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lumba-lumba Lorong Panter, Kel Laiworu, Kec Batalaiwotu
Kabupaten Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 April sampai dengan 18 Mei 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh LAFENTA, SH dan rekan masing-masing sebagai Advokat dari Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Kabupaten Muna yang berkedudukan di Jalan Paelangkuta No. 28 Raha berdasarkan Penetapan Nomor : 69/Pen.Pid/2015/PN.Rah, tertanggal 20 Mei 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-19/RP-9/Euh.2/05/2015, tertanggal 10 Juni 2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa Ruslandia Alias La Pola Bin La Haeli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul “ sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan

Kesatu Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ruslandia Alias La Pola Bin La Haeli oleh karena dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru ;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Dewi Sartika ;

5. Menetapkan terdakwa Ruslandia Alias La Pola Bin La Haeli membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi dan atas pembelaan tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan serta terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dakwaan ;

Kesatu ;

Bahwa terdakwa Ruslandia Alias La Pola Bin La Haeli pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2015, bertempat Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha tepatnya di WC/ toilet rumah saksi korban, telah “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Dewi Sartika Alias Dewi Bint La Muntia (yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun) “ ; Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban sedang mencuci piring di rumahnya dan belum selesai mencuci piring tiba-tiba saksi korban mendengar terdakwa berteriak dari depan Wc / toilet rumah saksi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan “Dewi, Coba lihat apa ini” mendengar hal tersebut saksi korban langsung
putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menemui terdakwa untuk mengetahui apa yang akan diperlihatkan oleh terdakwa kepada saksi korban, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “ingka tidak apa-apa” dan dijawab oleh terdakwa “itu” sambil menunjuk ke tanah dan saksi menjawab “ingka tidak apa-apa, karena terdakwa tidak jelas apa yang akan diperlihatkan kepada saksi korban sehingga saksi korban kembali ke dapur untuk melanjutkan cuci piring dan baru satu langkah tiba-tiba terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya masuk ke dalam wa/toilet setelah itu terdakwa menyandarkan di dinding wc/ toilet dan berusaha menaikkan baju saksi korban namun pada saat itu saksi korban berteriak “ina” mendengar teriakan saksi korban terdakwa mengatakan kepada saksi korban “awas, koberteriak” sambil terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan bajunya selanjutnya terdakwa menaikkan baju bersamaan dengan BH saksi korban sampai di atas buah dada setelah itu terdakwa memegang dan meremas kedua buah dada dengan menggunakan kedua tangannya dan menghisap buah dada sebelah kanan saksi korban, kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban sampai mata kaki selanjutnya terdakwa menindis kedua bahu saksi korban sehingga posisi korban duduk di lantai dan terdakwa juga duduk di samping kanan saksi korban, kemudian terdakwa meremas dan memegang buah dada saksi korban dengan tangan kirinya bersamaan dengan itu jari tengah tangan kanan terdakwa memegang lubang kemaluan saksi korban sambil digerak gerakkan setelah itu terdakwa melihat ada orang yang melintas sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan saksi korban masuk ke dalam rumahnya ;

Bahwa saksi korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor 7403-LT-06112013-0040 atas nama Dewi Sartika dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 06 November 2013 yang ditanda tangani oleh Samurabi, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Np, 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa Ruslandia Alias La Pola Bin La Haeli pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2015, bertempat Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha tepatnya di WC/ toilet rumah saksi korban, telah “ melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, atau patut dapat disangkalannya, bahwa umur orang itu belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cukup lima belas tahun atau kalau umur itu tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya untuk dikawinkan yaitu seorang perempuan yang bernama Dewi Sartika Alias Dewi Binti La Muntia (yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun) “perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban sedang mencuci piring di rumahnya dan belum selesai mencuci piring tiba-tiba saksi korban mendengar terdakwa berteriak dari depan Wc / toilet rumah saksi korban dengan mengatakan “Dewi, Coba kolihat apa ini” mendengar hal tersebut saksi korban langsung pergi menemui terdakwa untuk mengetahui apa yang akan diperlihatkan oleh terdakwa kepada saksi korban, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “ingka tidak apa-apa” dan dijawab oleh terdakwa “itu” sambil menunjuk ke tanah dan saksi menjawab “ingka tidak apa-apa, karena terdakwa tidak jelas apa yang akan diperlihatkan kepada saksi korban sehingga saksi korban kembali ke dapur untuk melanjutkan cuci piring dan baru satu langkah tiba-tiba terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya masuk ke dalam wa/toilet setelah itu terdakwa menyandarkan di dinding wc/ toilet dan berusaha menaikkan baju saksi korban namun pada saat itu saksi korban berteriak “ina” mendengar teriakan saksi korban terdakwa mengatakan kepada saksi korban “awas, koberteriak” sambil terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan bajunya selanjutnya terdakwa menaikkan baju bersamaan dengan BH saksi korban sampai di atas buah dada setelah itu terdakwa memegang dan meremas kedua buah dada dengan menggunakan kedua tangannya dan menghisap buah dada sebelah kanan saksi korban, kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban sampai mata kaki selanjutnya terdakwa menindis kedua bahu saksi korban sehingga posisi korban duduk di lantai dan terdakwa juga duduk di samping kanan saksi korban, kemudian terdakwa meremas dan memegang buah dada saksi korban dengan tangan kirinya bersamaan dengan itu jari tengah tangan kanan terdakwa memegang lubang kemaluan saksi korban sambil digerak gerakkan setelah itu terdakwa melihat ada orang yang melintas sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan saksi korban masuk ke dalam rumahnya ;

Bahwa saksi korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor 7403-LT-06112013-0040 atas nama Dewi Sartika dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 06 November 2013 yang ditanda tangani oleh Samurabi, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat didalam kamar WC di rumah Saksi di Desa Ghonsume Kecamatan. Duruka Kabupaten. Muna ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi sementara mencuci piring didapur kemudian datang Terdakwa memanggil Saksi dari depan pintu dengan mengatakan “Dewi, sini dulu, coba kolihat apa ini”, lalu Saksi pergi mendekati Terdakwa sambil bertanya “ada apa”, tetapi saat itu Saksi tidak melihat apa-apa kemudian Saksi hendak kembali mencuci piring tetapi Terdakwa menarik tangan Saksi masuk kedalam WC, saat itu Saksi menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa kemudian pada saat didalam WC, Terdakwa mengangkat baju Saksi sehingga saksi berteriak dengan mengatakan “ina,,ina” tetapi Terdakwa menutup mulut Saksi dan Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan “awas kamu berteriak” sehingga saat itu Saksi ketakutan lalu Terdakwa memegang dan mengisap payudara Saksi selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi lalu Terdakwa menindis bahu Saksi hingga Saksi terduduk kemudian saksi memasukan jarinya kedalam kemaluan Saksi kemudian saksi sadarkan diri sekitar jam 11.00 Wita malam dan saksi sudah tidak mengetahui keberadaan terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat berteriak tetapi terdakwa menutup mulut saksi dengan menggunakan bajunya dan terdakwa mengancam sehingga saksi harus mengikuti kemauan terdakwa ;
- Bahwa bahwa terdakwa membuka bajunya untuk menutup mulut saksi korban ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa, karena terdakwa bekerja di rumah saksi di mebel milik orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pacaran dengan terdakwa ;
- Bahwa ketika kejadian tersebut kedua orang tua saksi sedang keluar rumah jadi ketika kejadian tersebut dalam keadaan sepi di rumah saksi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi bercerita kepada orang tuanya nanti sekitas tanggal 4 Maret 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saat itu terdakwa datang sendirian ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah menelphone terlebih dahulu kepada saksi ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah di Pesantren Subusalam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar, bahwa terdakwa tidak pernah memanggil saksi tetapi terdakwa menelphone saksi untuk keluar, dan tidak benar terdakwa menarik tangan saksi ketika masuk ke kamar mandi, terdakwa memegang payu dara saksi diluar kamar mandi bukan didalam kamar mandi dan terdakwa tidak memasukkan jari kedalam kemaluan saksi tetapi hanya terdakwa meraba kemaluan saksi dan terdakwa ada hubungan pacaran dengan saksi, kemudian saksi tetap pada keterangannya ;

Saksi ke-2 : Herni Binti La Ruhani ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia ;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat didalam kamar WC di rumah Saksi di Desa Ghonsume Kecamatan. Duruka Kabupaten. Muna ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi tahu ketika saksi melihat saksi korban selalu murung dan tidak seperti biasanya sehingga saksi bertanya kepada korban “ kenapa na, kamu diam-diam”, akan tetapi korban tidak menjawab dan langsung memeluk saksi sambil menangis kemudian korban mengatakan kepada saksi “ waktu malam minggu La Pola (terdakwa) ganggu saya” , selanjutnya saksi menanyakan kepada korban “ dia ganggu bagaimana” kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi kejadian yang di alami ;
- Bahwa saksi korban saat itu bercerita kepada saksi saat itu awalnya saksi korban sementara cuci piring didapur kemudian datang Terdakwa memanggil Korban dari depan pintu dengan mengatakan “Dewi, sini dulu, coba kolihat apa ini”, lalu Korban pergi mendekati Terdakwa sambil bertanya “ada apa”, tetapi saat itu Korban tidak melihat apa-apa kemudian Korban hendak kembali mencuci piring tetapi Terdakwa menarik tangan Korban masuk kedalam WC, saat didalam WC, Terdakwa mengangkat baju Korban sehingga Korban berteriak dengan mengatakan “ina,,ina” tetapi Terdakwa menutup mulut Korban dan Terdakwa mengancam Korban dengan mengatakan “awas kamu berteriak” sehingga saat itu Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketakutan lalu Terdakwa memegang dan mengisap payudara Korban selanjutnya
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menurunkan celana panjang dan celan dalam Korban lalu Terdakwa menindis bahu Korban hingga Korban terduduk kemudian Terdakwa memasukan jarinya kedalam kemaluan Korban ;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi saat itu sedang keluar rumah bersama suaminya saksi ;
- Bahwa saksi keluar rumah sekitar jam 07.00 Wita malam ;
- Bahwa ketika saksi hendak keluar rumah saksi sempat melihat terdakwa sedang minum-minuman keras dirumah tetangga yang jaraknya tidak jauh ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah bercerita mengenai hubungannya dengan terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah di Pesantren Subussalam di Ghinsume dan terdakwan tinggal di Asrama di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dengan saksi korban sedang mengobrol berudaan ;
- Bahwa saksi Koran belum punya pacar karena saksi korban tidak pernah keluar rumah ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban sedang memakai baju kaos ;
- Bahwa terdakwa sering datang ke rumah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya keterangan saksi tersebut ;

Saksi ke-3 : La Muntia Bin Sarlaba :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali dengan terdakwa tetapi saksi ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah karyawan saksi di meubel ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia ;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat didalam kamar WC di rumah Saksi di Desa Ghonsume Kecamatan. Duruka Kabupaten. Muna ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi tahu ketika saksi melihat anak Saksi yaitu (Korban) menangis dan memeluk mamanya dan saat Saksi tanya ada apa, istri Saksi mengatakan bahwa Korban diganggu oleh Terdakwa, kemudian istri Saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh Korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa ketika kejadian tersebut saat itu saksi sedang keluar rumah dengan istrinya
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.00 Wita ;

- Bahwa ketika saksi keluar dari rumah saksi sempat melihat terdakwa sedang minum-minuman keras di rumah tetangga yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah bercerita mengenai hubungannya dengan terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah di Pesantren Subussalam di Ghinsume dan terdakwan tinggal di Asrama ;
- Bahwa saksi korban tidak memiliki Handphone ;
- Bahwa terdakwa bekerja di tempat saksi sudah lebih dari setahun ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keseharian saksi korban berubah selalu murung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Saksi ke-4 : Supriadi ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia ;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat didalam kamar WC di rumah Saksi di Desa Ghonsume Kecamatan. Duruka Kabupaten. Muna ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saat itu saksi sedang bersama dengan terdakwa pergi ke Ghonsume sekitar jam 19.00 Wita saat itu berkunjung ke rumah bapaknya Arlan untuk membeli kameko sebanyak 5 (lima) liter kemudian kami minum-minuman keras tersebut ;
- Bahwa terdakwa ikut minum kameko juga kemudian terdakwa menelphone kemudian setelah menelphone kemudian saksi bertanya kamu menelphone siapa kemudian terdakwa menjawab menelphone Dewi kemudian terdakwa pergi kerumah Dewi ;
- Bahwa ketika terdakwa pergi kerumah Dewi kemudian terdakwa tidak kembali lagi ke tempat minum kameko sehingga saksi yang pergi menyusul terdakwa ke rumah Dewi untuk memanggil terdakwa untuk pulang dan saat itu terdakwa melihat terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi korbna Dewi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa terdakwa pergi ke rumah Dewi sekitar 1 (satu) jam ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa terdakwa dengan saksi korban namun saksi sering mengetahui bahwa terdakwa dengan saksi korban Dewi sering menelphone ;
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa di meubel orang tua saksi korban ;
- Bahwa saksi kerja di ikut orang tua korban sudah 6 (enam) bulan, saksi juga kenal dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dengan saksi korban pergi jalan bersama ;
- Bahwa terdakwa pernah member tahu kepada saksi bahwa terdakwa sering bertelfon dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya ;

Menimbang, bahwa selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa Ruslandia Alias La Pola Bin La Haeli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia ;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat didalam kamar WC di rumah Saksi di Desa Ghonsume Kecamatan. Duruka Kabupaten. Muna ;
- Bahwa terdakwa berangkat ke Ghonsume sekitar jam 19.00 Wita bersama dengan saksi Supriadi dengan tujuan ke rumah Bapaknya Arlan untuk membeli minuman ;
- Bahwa awalnya kejadian saat itu terdakwa berada di rumahnya bapaknya Arlan kemudian terdakwa menelphone saksi korban dan mengajak saksi korban untuk bertemu disamping Wc rumah saksi korban kemudian terdakwa pergi menemui saksi korban dirumah saksi korban kemudian Saat Terdakwa bertemu saksi korban di samping WC rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban “Dewi, saya suka kamu” kemudian dijawab oleh Saksi korban “saya tanya dulu kamu, sudah ada istrimu belum?, dan Terdakwa mengatakan kepada Korban “belum”, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk saksi korban dan tidak sengaja tangan Terdakwa kena buah dada korban tetapi Korban tidak marah sehingga Terdakwa langsung mengangkat baju Korban lalu meraba dan meremas buah dada korban kemudian terdakwa menaikan BH korban lalu terdakwa mencium dan mengisap buah dada korban setelah itu terdakwa memasukkan tangan kiri kedalam celana korban lalu terdakwa memegang kemaluan korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa ketika terdakwa meremas buah dada saksi korban saat itu korban hanya
putusan.mahkamahagung.go.id

diam saja ;

- Bahwa ketika saksi Supriadi datang saat itu terdakwa sementara cerita-cerita dengan korban kemudian korban langsung masuk kedalam rumah tetapi saat itu terdakwa meminta cium terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa pulang dari rumah saksi korban sekitar pukul 10.00 Wita ;
- Bahwa setahu terdakwa umur saksi korban sekarang sekitar 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa terdakwa sering bertemu dengan saksi korban ;
- Bahwa orang tua saksi korban tidak mengetahui bahwa terdakwa dengan saksi korban ada hubungan pacaran ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 357/33/VER/2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsil, Sp.OG.M.Kes dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pada tanggal 05 Maret 2014 dengan dengan hasil pemeriksaan, Vulva (pintu kemaluan) tidak ditemukan adanya kelainan, Vagina (liang kemaluan) hymen (selaput dara) utuh (intak) dan tidak ada robekan, terdapat flour albus (keputihan) ;

Kesimpulan : pada pemeriksaan VER ini tidak ditemukan adanya kelainan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku pencabulan terhadap saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia ;
- Bahwa benar kejadiannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat didalam kamar WC di rumah Saksi di Desa Ghonsume Kecamatan. Duruka Kabupaten. Muna ;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saat itu saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia sementara mencuci piring didapur kemudian datang Terdakwa Ruslandia Alias La Pola Bin La Haeli memanggil saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia dari depan pintu dengan mengatakan “Dewi, sini dulu, coba kolihat apa ini”, lalu saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia pergi mendekati Terdakwa Ruslandia Alias La Pola Bin La Haeli sambil bertanya “ada apa”, tetapi saat itu saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muntia tidak melihat apa-apa kemudian saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia hendak kembali mencuci piring tetapi Terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli menarik tangan saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia masuk kedalam WC, saat itu saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia menolak tetapi Terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli tetap memaksa kemudian pada saat didalam WC, Terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli mengangkat baju saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia sehingga saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia berteriak dengan mengatakan “ina,,ina” tetapi Terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli menutup mulut saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia dan Terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli mengancam saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia dengan mengatakan “awas kamu berteriak” sehingga saat itu saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia ketakutan lalu Terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli memegang dan mengisap payudara saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia selanjutnya Terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia lalu Terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli menindis bahu saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia hingga saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia terduduk kemudian saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia memasukan jarinya kedalam kemaluan saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia kemudian saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia sadarkan diri sekitar jam 11.00 Wita malam dan saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia sudah tidak mengetahui keberadaan terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli ;

- Bahwa benar sebelum melakukan pencabulan terhadap saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia terdakwa minum-minuman keras terlebih dahulu bersama saksi Supriadi ;
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan orang tua saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan yang memberikan suatu pilihan pada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang ada di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu untuk dipertimbangkan yakni Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang bahwa, yang dimaksud “*Setiap Orang*” menurut Pasal 1 butir 16 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “*orang perseorangan atau korporasi*”, artinya pelakunya dapat berupa perorangan maupun berbentuk korporasi, unsur “*setiap orang*” tersebut juga dapat berarti siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Ruslandia Alias La Pola Bin La Haeli** berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;”;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan ini mengandung arti bahwa unsure “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ke 2 (dua) ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Susilo putusan.mahkamahagung.go.id

ialah semua perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, merabab-raba anggota kemaluan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Sdri Dewi Sartika Alias Dewi Binti La Muntia (Saksi 1), Sdri Herni Binti La Ruhani (Saksi 2), Sdr La Muntia Bin Sarlaba (Saksi 3), Sdr Supriadi (Saksi 4) dan keterangan Terdakwa Ruslandia Alias La Pola Bin La Haeli serta adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat didalam kamar WC di rumah Saksi di Desa Ghonsume Kecamatan. Duruka Kabupaten. Muna ;

Menimbang, Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saat itu saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia sementara mencuci piring didapur kemudian datang Terdakwa Ruslandia Alias La Pola Bin La Haeli memanggil saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia dari depan pintu dengan mengatakan “Dewi, sini dulu, coba kolihat apa ini”, lalu saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia pergi mendekati Terdakwa Ruslandia Alias La Pola Bin La Haeli sambil bertanya “ada apa”, tetapi saat itu saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia tidak melihat apa-apa kemudian saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia hendak kembali mencuci piring tetapi Terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli menarik tangan saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia masuk kedalam WC, saat itu saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia menolak tetapi Terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli tetap memaksa kemudian pada saat didalam WC, Terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli mengangkat baju saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia sehingga saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia berteriak dengan mengatakan “ina,,ina” tetapi Terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli menutup mulut saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia dan Terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli mengancam saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia dengan mengatakan “awas kamu berteriak” sehingga saat itu saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia ketakutan lalu Terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli memegang dan mengisap payudara saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia selanjutnya Terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia lalu Terdakwa Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli menindis bahu saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia hingga saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia terduduk kemudian saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia memasukan jarinya kedalam kemaluan saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia kemudian saksi korban Dewi Sartikan Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dewi Binti La Muntia sadarkan diri sekitar jam 11.00 Wita malam dan saksi korban Dewi
putusan.mahkamahagung.go.id

Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia sudah tidak mengetahui keberadaan terdakwa
Ruslandian Alias La Pola Bin La Haeli ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 357/33/VER/2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsil, Sp.OG.M.Kes dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna pada tanggal 05 Maret 2014 dengan dengan hasil pemeriksaan, Vulva (pintu kemaluan) tidak ditemukan adanya kelainan, Vagina (liang kemaluan) hymen (selaput dara) utuh (intak) dan tidak ada robekan, terdapat flour albus (keputihan) ;

Kesimpulan : pada pemeriksaan VER ini tidak ditemukan adanya kelainan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membujuk saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia (Saksi 1) yang masih tergolong anak-anak berusia 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan perbuatan cabul berupa meraba bagian intim saksi korban Dewi Sartikan Alias Dewi Binti La Muntia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal Dakwaan Kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhi kepada terdakwa yang sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan, namun apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dan 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru adalah baju yang dipakai oleh saksi korban pada saat adanya suatu tindak pidana makan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Dewi Sartika Alias Dewi Binti La Muntia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak masa depan korban ;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa Ruslandia Alias La Pola Bfn La Haeli terbukti secara sah putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul ” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak di bayar, diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru ;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Dewi Sartika ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 oleh kami SAIFUL BROW, S.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARWIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh IRFAN SUSILO, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan dihadapan terdakwa tersebut dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota Majelis,

I. MAHMID, S.H.

II. SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

SAIFUL BROW, S.H.

Panitera Pengganti,

DARWIS, S.H.